



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 43575/A3/KP/2020
TENTANG

PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan: Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 1668/LL3/KP/2020 tanggal 14 April 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020,
Nama : Enny Haryanti, S.E., M.M.
NIDN : 0326016601
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Januari 1966
Pendidikan : S-2, tahun 2002
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/469/1 Maret 2005
Masa kerja dalam jabatan : 15 tahun 2 bulan
Unit kerja : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Banking School
disetarakan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
2. Kepala KPPN Jakarta III
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 2020
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001